



P U T U S A N
Nomor 99 / PID / 2020 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STENLY JAMES WUISANG, S.E;**
Tempat lahir : Amurang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bethesda, No. 8 Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dialihkan menjadi tahanan Rutan berdasarkan penetapan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 .November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 99/PID/2020/PT MND tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID/2020/PT MND tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perk PDM-54/KGBU/Eku.2/05/2020 tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STENLY JAMES WUISANG, SE., alias STENLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STENLY JAMES WUISANG, SE., alias STENLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dikurangi selama terdakwa telah menjalani penahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) unit Alcon jenis robin;
 - 1 (satu) unit mesin generator jenis dompeng 15 K;
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Mitsubishi warna orange DB 8022 LG STNK atas nama LENNY SANGER;
 - 1 (satu) buah kunci moil truck tronton merk Mitsubishi warna orange DB 8022 LG STNK atas nama LENNY SANGER;
 - 1 (satu) buah STNK/Pajak mobil truck tronton merk Mitsubishi warna orange DB 8022 LG STNK atas nama LENNY SANGER;
 - 1 (satu) Unit Excavator Hyundai HX 2108 warna Orange;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Roco Dilivio Sukardi Rambut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Stenly James Wuisang, S.E., alias Stenly;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-54/KGB/Eku.2/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020 atas nama terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa STENLY WUISANG, SE., alias STENLY secara bersama-sama maupun sendiri dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa (terdakwa dalam perkara tersendiri/splitsing) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Patolo Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kab.Bolmong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat telah dilakukan aktivitas pertambangan emas perkebunan Potolo di Desa Tanoyan Selatan Kab.Bolmong, selanjutnya tim turun mendatangi lokasi yang dimaksud dan pada saat tim tiba di lokasi, tim menemukan lokasi perkebunan tersebut telah beralih fungsi menjadi lokasi pertambangan emas dan saat itu aktivitas yang dilakukan di lokasi pertambangan emas tersebut dimana menggunakan alat berupa alkon, genset serta bak/kolam yang menampung material tanah lalu dilakukan proses penyiraman dengan menggunakan bahan kimia. Setelah menemukan adanya aktivitas di lokasi tambang emas dimaksud, maka tim melakukan interogasi beberapa orang yang ditemukan bekerja ditempat tersebut dan berdasarkan keterangan para pekerja itu ternyata terdakwa bersama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa sebagai pemilik lokasi tersebut, maka tim langsung mengamankan alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas tambang emas tersebut;

- Bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa bekerja sama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa selaku Ketua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Madiow Potolo Bolmong dilakukan dengan cara, awalnya para pekerja mengumpulkan material tanah yang mengandung emas di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berupa excavator selanjutnya material tanah tersebut ditaruh/diletakkan didalam bentuk bak/kolam kemudian material tanah itu dilakukan penyiraman dengan air yang sudah tercampur dengan bahan kimia berupa sianida, karbon, dan kapur dan dengan menggunakan mesin alkon dilakukan penyiraman dengan air yang sudah bercampur dengan bahan kimia tersebut. Bahwa penyiraman dengan menggunakan air yang sudah bercampur dengan bahan kimia dilakukan secara berulang-ulang kali selama kurang lebih 14 hari, selanjutnya material tanah tersebut sudah terpisah antara kandungan tanah dan emas;

- Bahwa ternyata kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa bekerja sama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Teta Arfa selaku Ketua Koperasi Madiow Potolo Bolmong telah dimulai sejak tahun 2019 dan nanti terbongkar pada tahun 2020;

- Bahwa awalnya terdakwa diajak masuk untuk bekerja sama dalam usaha/kegiatan pengolahan pertambangan emas bersama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa selaku Ketua Koperasi Madiow Potolo Bolmong dengan adanya Surat Perjanjian antara Koperasi Madiow Potolo Bolmong dan Koperasi Usaha Waskita Utama (Hatama TNI) dengan terdakwa yang di tunjuk saat itu sebagai investor, dimana dalam perjanjian tersebut pembagian hasil investor (terdakwa) memperoleh 70 %, Pemilik Lahan 15%, Koperasi Madiow Potolo Bolmong 5 % dan dana komando 10%;

- Bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa selaku Ketua Koperasi Madiow Potolo Bolmong tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa STENLY WUISANG alias STENLY secara bersama-sama maupun sendiri dengan saksi Drs. Ismet Olii (terdakwa dalam perkara tersendiri/splitsing) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 15.00

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Patolo Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kab.Bolmong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat telah dilakukan aktivitas pertambangan emas perkebunan Potolo di Desa Tanoyan Selatan Kab.Bolmong, selanjutnya tim turun mendatangi lokasi yang dimaksud dan pada saat tim tiba di lokasi, tim menemukan lokasi perkebunan tersebut telah beralih fungsi menjadi lokasi pertambangan emas dan saat itu aktivitas yang dilakukan di lokasi pertambangan emas tersebut dimana menggunakan alat berupa alkon, genset serta bak/kolam yang menampung material tanah lalu dilakukan proses penyiraman dengan menggunakan bahan kimia. Setelah menemukan adanya aktivitas di lokasi tambang emas dimaksud, maka tim melakukan interogasi beberapa orang yang ditemukan bekerja ditempat tersebut dan berdasarkan keterangan para pekerja itu ternyata terdakwa bersama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa sebagai pemilik lokasi tersebut, maka tim langsung mengamankan alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas tambang emas tersebut;

- Bahwa dalam menentukan lahan/lokasi yang mengandung emas dimulai dengan menetapkan titik lalu dilakukan pengambilan sample material yang mengandung emas oleh lelaki yang bernama Song, kemudian lelaki Cheng dan diganti oleh teknisi tambang yang bernama Lee yang keberadaannya ada di Kotamobagu, bahwa pengambilan emas oleh terdakwa dan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa dilakukan dengan cara, awalnya para pekerja mengumpulkan material tanah yang mengandung emas di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berupa excavator selanjutnya material tanah tersebut ditaruh/diletakkan didalam bentuk bak/kolam kemudian material tanah itu dilakukan penyiraman dengan air yang sudah tercampur dengan bahan kimia berupa sianida, karbon, dan kapur dan dengan menggunakan mesin alkon dilakukan penyiraman dengan air yang sudah bercampur dengan bahan kimia tersebut. Bahwa penyiraman dengan menggunakan air yang sudah bercampur dengan bahan kimia dilakukan secara berulang-ulang kali

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 14 hari, selanjutnya material tanah tersebut sudah terpisah antara kandungan tanah dan emas.

- Bahwa ternyata kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa bekerja sama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Teta Arfa selaku Ketua Koperasi Madiow Potolo Bolmong telah dimulai sejak tahun 2019 dan nanti terbongkar pada tahun 2020;

- Bahwa awal terdakwa diajak masuk untuk bekerja sama dalam usaha/kegiatan pengolahan pertambangan emas bersama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa selaku Ketua Koperasi Madiow Potolo Bolmong dengan adanya Surat Perjanjian antara Koperasi Madiow Potolo Bolmong dan Koperasi Usaha Waskita Utama (Hatama TNI) dengan terdakwa yang di tunjuk saat itu sebagai investor, dimana dalam perjanjian tersebut pembagian hasil investor (terdakwa) memperoleh 70 %, Pemilik Lahan 15%, Koperasi Madiow Potolo Bolmong 5 % dan dana komando 10%;

- Bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Drs. Ismet Olii alias Tete Arfa selaku Ketua Koperasi Madiow Potolo Bolmong tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Setelah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 21 oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STENLY JAMES WUISANG, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STENLY JAMES WUISANG, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) unit Alcon jenis robin;
 - 1 (satu) unit mesin generator jenis dompeng 15 K;
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Mitsubishi warna orange DB 8022 LG STNK atas nama LENNY SANGER;
 - 1 (satu) buah kunci moil truck tronton merk Mitsubishi warna orange DB 8022 LG STNK atas nama LENNY SANGER;
 - 1 (satu) buah STNK/Pajak mobil truck tronton merk Mitsubishi warna orange DB 8022 LG STNK atas nama LENNY SANGER;
 - 1 (satu) Unit Excavator Hyundai HX 2108 warna Orange;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Roco Dilivio Sukardi Rambit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca Akta permintaan banding terdakwa Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Ktg yang dibuat dan ditandatangani Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu menerangkan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 27 oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 21 oktober 2020 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 oktober 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Setelah membaca Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa masing-masing tertanggal 02 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 4 November 2020, serta Tambahan Memori Banding tertanggal 30 November 2020 diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 November 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2020 sedangkan Tambahan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 27 oktober 2020 tantang pemberitahuan kesempatan untuk mempelajari berkas kepada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang terdiri 4 (empat) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim telah mengesampingkan sisikeadilan bagi kami selaku terdakwa, karena Ketua Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama terdakwa STENLY JAMES WUISANG S.E telah mengesmpingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan cara tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari,oleh karena itu kami selaku terdakwa sangat keberatan dengan putusan Ketua Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STENLY JAMES WUISANG SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena kami selaku terdakwa selama proses persidangan kooperatif dan mengakui semua perbuatan yang dilakukan oleh kami selaku terdakwa,sehingga dalam hal ini Ketua Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengesampingkan sisi kemanusiaan untuk mendapatkan bagi kami selaku terdakwa;
2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan darimana barang tersebut berasal atau siapa pemilik barang bukti yang sebenarnya;
3. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan sesuai STNK adalah atas nama LENNY SANGER dengan alamat Kelurahan Dendengan Kecamatan Tikala Kota Manado,sedangkan apabila dihubungkan dengan terdakwa barang bukti tersebut hanya sebatas sewa menyewa antara pemilik dan penyewa sehingga tidak tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara,karena dalam kepemilikan barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan adanya prikatan (sewa) antara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sebenarnya dengan terdakwa seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita;

4. Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B 1 Umum atas nama Roco Dilivio Sukardi Rambit tidak seharusnya dimusnahkan seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami selaku terdakwa memohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan kiranya untuk memutuskan ;

1. Agar memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada kami selaku terdakwa;
2. Menapkan barang bukti yang telah disita secara sah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa tambahan Memori Banding Pembanding yang diajukan oleh terdakwa terdiri 6 (enam) halaman pada pokoknya mengemukakan;

Bahwa tambahan memori banding ini merupakan permohonan keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Ktg, tanggal 21 Oktober 2020, adalah:

1. Bahwa terdakwa adalah seorang investor yang meminta pengasihan dan perlindungan hukum dihadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab terdakwa berada diposisi ini sebagai terdakwa karena kurangnya pengetahuan hukum, dimana terdakwa bekerjasama dengan Koperasi Usaha Waskita Utama, Koperasi HATAMA, Koperasi Madiow Potolo Bolmong;
2. Bahwa awalnya terdakwa tertarik dengan menjadi investor karena terdakwa bekerja sama dengan orang-orang yang dimata terdakwa adalah "orang yang mengerti hukum" sehingga terdakwa menanamkan hampir seluruh modal yang ada pada terdakwa dalam usaha tersebut, artinya dipikiran terdakwa bahwa tidaklah mungkin terdakwa salah menyerahkan uang terdakwa kepada Koperasi Usaha Waskita Utama (Hatama) karena koperasi tersebut adalah terdiri dari orang-orang yang bersifat melindungi masyarakat, sehingga terdakwa diberikan penjelasan dari Koperasi Hatama Bais bahwa mereka memiliki ijin pertambangan di seluruh wilayah Hukum Indonesia, oleh karena ini terdakwa berani memberikan sejumlah dana dan hanya sekali dua kali

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi kelokasi pekerjaan untuk melihat apakah pekerjaan ada berjalan atau tidak;

3. Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dengan tuduhan bekerja tanpa surat izin, saat itu kepada Polisi, terdakwa menyampaikan bahwa sebelum terdakwa diperiksa silahkan memeriksa ke orang-orang yang membuat terdakwa ada dalam pekerjaan ini karena terdakwa hanyalah seorang investor tapi tidak indahkan, terdakwa sebagai orang yang awam hukum berpikir dan membanding-bandingkan dengan posisi-posisi para investor lainnya, misalnya seorang investor SPBU, jika pada SPBU tersebut beberapa karyawan memberikan minyak (bensin) untuk dijual bukan kepada masyarakat umum tapi misalnya kepada pengusaha kapal ikan, dapatkah investornya ditangkap?, sama sekali terdakwa tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada terdakwa saat ini, dan apabila hal ini sudah terjadi terdakwa adalah korban penipuan dari pihak koperasi yang menarik dan menjerat terdakwa dalam masalah hukum.

4. Para Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu memutuskan terdakwa terbukti memenuhi semua unsur-unsur Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal ini terdakwa berpendapat, untuk unsur-unsur dalam pertimbangan tersebut sebagai berikut:

- Unsur 1 (setiap orang) dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwalah orang yang dapat diminta pertanggung jawaban didepan hukum atas perkara ini, sangatlah keliru pertimbangan dari Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, karena terdakwa adalah merupakan bagian tambahan saja dan bukan sebagai pokok atau inti atas perkara ini, terdakwa adalah investor dan bukan pemilik pekerjaan.
- Unsur 2 (Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK), adalah memang benar terdakwa memberikan dana untuk penambangan tersebut bahkan terdakwa membayar hutang-hutang koperasi yang meminta bekerja sama dengan terdakwa, tapi apakah seorang investor bertugas untuk mengurus IUP, IPR atau IUPK, apalagi pada saat terdakwa bergabung usaha pertambangan tersebut sudah berjalan sekitar 80% pekerjaan dan karena koperasi kehabisan modal bahkan berhutang sehingga terdakwa diajak untuk bergabung, sehingga sama sekali keliru

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum para Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti atas unsur 2 ini.

- Unsur 3 (Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, untuk unsur ini terdakwa juga keberatan karena terdakwa tidak melakukan, tidak menyuruh melakukan dan turut serta melakukan langsung atas penambangan tersebut terdakwa hanya hadir untuk melihat pekerjaan yang dilakukan dalam tahap apa, dan baiklah sekiranya terdakwa dituduhkan turut serta melakukan karena terdakwa sebagai investor hadir dan menampakan diri untuk melihat sejauh mana pekerjaan yang sudah dilakukan untuk hal ini, kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama, terdakwa hanya memohon keadilan karena unsur pertama dan unsur kedua tidak terbukti secara hukum.

5. Bahwa terdakwa melampirkan dokumen perjanjian dan foto-foto saat perjanjian Kerjasama tersebut.

6. Bahwa terdakwa memberikan investasi kepada koperasi Hatama oleh karena dorongan kebutuhan usaha untuk menghidupi keluarga yang mana terdakwa sebagai Tulang Punggung keluarga sebagai anak tunggal satu satunya untuk membiayai ibu kandung (ibu Janda), istri dan 2 anak perempuan yg masih kecil usia 6 dan 7 tahun.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk Keberatan/tambahan Memori Banding ini, maka dengan kerendahan hati saya (terdakwa) memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado/ Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Stenly James Wuisang, SE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya tidaknya sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado/ Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Manado memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, terdakwa memohon keadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding dan tambahan Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, namun Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama dengan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 21 oktober 2020 dalam perkara Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Ktg dan Memori Banding serta Tambahan Memori Banding yang diajukan terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa STENLY JAMES WUISANG.S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara terdakwa tersebut ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena pidananya terlampaui berat harus dirubah, bukan berarti Pengadilan Tingkat Banding melindungi perbuatan terdakwa, dengan alasan pertimbangan pertimbangan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebenarnya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang emas rakyat itu muncul sebagai refleksi dari tingginya kandungan mineral, khususnya logam mulia yang ada di wilayah Indonesia terlebih dari adanya peningkatan yang cukup tinggi pada usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat nantinya hasilnya akan dimiliki oleh rakyat. Kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dilakukan oleh usaha pertambangan besar akan tetapi usaha pertambangan rakyat dilakukan dilahannya sendiri dan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa bekerja sama dengan Ketua Koperasi Madio Potolo Bolmong dan Koperasi Hatama TNI tertuang dalam surat perjanjian antara Koperasi Madio Potolo Bolmong dengan Koperasi Usaha Waskita Utama (Hatama TNI) dengan terdakwa ditunjuk sebagai Investor, disatu sisi terdakwa telah mengakui perbuatannya itu salah melakukan usaha tambang tanpa izin dan disisi lain terdakwa sebagai Investor telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan melibatkan masyarakat di sekitar daerah tambang untuk dipekerjakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar tempat tambang tersebut dan hasilnya akan dimiliki rakyat tentunya juga kesejahteraan masyarakat, selain itu terhadap terdakwa juga telah dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda serta dijatuhi pula pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, cukup dirasakan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan/balas dendam, tetapi pidana tersebut bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan melakukan penambangan ilegal yang seharusnya dikelola Negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya bahwa perbuatan itu salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 21 Oktober 2020, harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan untuk menanggukkan penahanannya maka penahanan terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan : Pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Pembanding/ terdakwa;

- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Ktg, tanggal 21 Oktober 2020, yang dimintakan banding aquo, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan bahwa terdakwa **STENLY JAMES WUISANG,SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin “:

- Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas diri terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000.00.- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah): .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado , pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, IMANUEL SEMBIRING.S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY SUBIYANTADI.SH.MH., STEERY MARLEINE RANTUNG.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIEN J MANGINDAAN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut, tanpa dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ANDY SUBIYANTADI.SH.MH.

ttd

IMANUEL SEMBIRING.SH.

ttd

STEERY MARLEINE RANTUNG.SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MIEN J MANGINDAAN.SH.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH. MH.
NIP. 196208101982032002.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)